



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGENDALI DATA MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

Herol Hansen Samin

Program Studi Hukum Magister Pascasarjana,
Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis: herolsamin@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal protection against personal data breaches by data controllers and to conceptualize efforts to optimize such legal protection through a progressive legal approach. The method used is normative legal research, which involves literature study and analysis of legal behavior products, including laws and other legal documents relevant to personal data protection issues. This research examines the principles of law, legal doctrines, and legal developments related to personal data protection, as well as conducting comparative and historical analysis to understand the existing legal dynamics. The findings indicate that personal data breaches are a serious challenge in the digital era, and there are currently deficiencies in existing policies and regulations, especially regarding the responsibility of data controllers and victim protection. This research highlights the need for a more flexible and human rights-oriented progressive legal approach, as well as increasing public awareness of data privacy.*

Keywords: *Personal Data Protection; Data Breach; Progressive Law; Digital Law Dynamics.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data dan mengkonsepkan upaya mengoptimalisasi perlindungan hukum tersebut melalui pendekatan hukum progresif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan studi kepustakaan dan analisis produk perilaku hukum, termasuk Undang-Undang dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi. Penelitian ini mengkaji asas-asas hukum, doktrin hukum, dan perkembangan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi, serta melakukan analisis komparatif dan historis untuk memahami dinamika hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi merupakan tantangan serius dalam era digital, dan saat ini terdapat kekurangan dalam kebijakan dan regulasi yang ada, khususnya dalam tanggung jawab pengendali data dan perlindungan korban. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan hukum progresif yang lebih fleksibel dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang privasi data.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Kebocoran Data; Hukum Progresif; Dinamika Hukum Digital.

LATAR BELAKANG

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Apabila negara berdasar atas hukum, pemerintahan negara itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan (Setiadi, 2012). Konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang bercirikan gagasan konstitusionalisme yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara (Darmadi, 2020). Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetapi tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) (Mutiara dan Maulana, 2020).

Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam *Declaration of Independent*. Deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara (Budhijanto, 2010). Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia diutarakan Danrivanto Budhijanto bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah”.

Berdasarkan uraian tersebut, nampak perlindungan atas pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privasi. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral (David, 2000). Perihal privasi ini ditulis pertama kali pada tahun 1980 oleh dua orang warga Amerika, Waren dan Brandels dalam artikel berjudul “*The right to privacy*” dalam *Harvard Law Review*, salah satu uraian mereka yaitu “Hak untuk tidak diganggu” (*the right to be alone*) (Smiths, 1991). Setiap negara menggunakan istilah berbeda, istilah yang digunakan adalah informasi pribadi atau data pribadi, tetapi secara pemaknaan kedua penyebutan ini mempunyai pengertian yang serupa sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian (Dewi, 2009), sedangkan Indonesia istilah yang digunakan adalah data pribadi (Pemerintah Republik Indonesia, 2016) dengan makna bahwa data pribadi/data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Selanjutnya pada instrumen-instrumen Universal, perlindungan data pribadi juga tersirat dalam Pasal 17 Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut konvenan hak sipol) yang menyatakan perlindungan hukum terhadap campur tangan yang sewenang-wenang dan tidak sah atas kerahasiaan pribadinya (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap individu dapat menikmati hak asasi manusia sebagai manusia (Masyhur, 1994). Seiring perkembangan, globalisasi dipandang dan dipahami sebagai proses lazim yang tidak dapat dihindari dari semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terhadap teknologi komunikasi dan informasi, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, penggunaan media elektronik dan teknologi informasi mempunyai peranan yang signifikan dan telah merambah pada berbagai sektor kehidupan manusia (Wahid dan Labib, 2010). Terlebih aktifitas penggunaan teknologi dewasa ini tidak sesederhana lagi karena kegiatannya tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara (*borderless*), yang dapat diakses dengan mudah (Widodo, 2013). Sehingga potensi dampak kerugian dapat terjadi dari berbagai aspek dan bahkan bisa berimbas langsung terhadap perorangan, masyarakat dan bahkan di suatu negara tertentu (Makarim, 2010).

Keuntungan penggunaan Internet dalam berbagai bidang menjadi lebih mudah, tetapi disisi lain tentu menimbulkan keadaan baru yang harus diperhatikan sebagai pengaturan agar lebih menjamin penggunaan bagi pengguna di internet terlindungi atas perlindungan data pribadinya (*the protection of privacy rights*) dan terhindar dari penyalahgunaan yang berdampak dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sosial (Djafar dan Komarudin, 2014). Menyikapi adanya perkembangan yang sangat pesat dalam era konvergensi harus dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta harus terdapat regulasi yang mengatur masalah-masalah yang dimunculkan (Budhijanto, 2018). Jika dikaitkan dengan uraian konsep privasi di atas, maka kondisi saat ini menuntut pentingnya perlindungan terhadap akses data pribadi pengguna dari kejahatan siber menjadi pertimbangan serius ditambah meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet belakangan, serta tak ada jaminan yang pasti atas data pribadi dapat terhindar dari kejahatan siber. Edmon Makarim (2005) berpendapat, bahwa suatu perundang-undangan harus memberikan perlindungan hukum terhadap subyek data yang mencakup keberlakuan penegakan hak-hak konsumen, untuk mengantisipasi kondisi perkembangan teknologi informasi. Peraturan dimaksud harus memenuhi kaidah etis PAPA (*Privacy, Accuracy, Property dan Accessibility*). Lebih lanjut, Wahyudi memberi gagasan bahwa perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas privasi, sehingga kerangka regulasi perlindungan data pribadi dapat diuraikan sebagai berikut (Wahyudi *et. al.*, 2016):

“Pengaturan yang ditujukan sebagai mekanisme perlindungan terhadap data pribadi dalam kerangka pemenuhan hak atas privasi tercermin pada beberapa model regulasi yang dibentuk oleh sejumlah pihak, termasuk organisasi internasional, seperti kawasan Eropa, OECD dan APEC. Tidak hanya itu, beragam model perlindungan data pribadi pada sejumlah negara di dunia juga memperkaya khazanah model regulasi itu sendiri. Berbagai model regulasi ini menunjukkan betapa krusial perlindungan bagi data pribadi bagi hak asasi. Model regulasi perlindungan data pribadi juga memuat isu terkait dengan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi yang bersangkutan. Selain itu, mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran hak atas privasi atas data pribadinya, juga menjadi penting.”

Sebagai amanat pelaksanaan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, Pemerintah telah mengesahkan peraturan perundangan-gundangan sektoral tentang perlindungan data pribadi, yaitu: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Menjadi kabar baik juga bahwa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat UU PDP).

Selain adanya beberapa aturan yang bersifat sektoral yang mengatur perlindungan data pribadi, platform digital sebagai pengendali data pribadi atau prosesor data juga membuat Syarat dan Ketentuan (Terms & Conditions) serta Kebijakan Privasi (Privacy Policy) untuk pengguna platform digital. Hal ini sebagaimana juga kewajiban yang dituntut oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam hal pengelolaan data pribadi oleh pengendali data. Di Indonesia, kebocoran data pribadi telah menjadi masalah serius, terutama dalam beberapa kasus terkenal. Pertama, ada kasus pencurian data pribadi melalui penipuan dari akun Instagram @cpnsindonesia, yang menawarkan try out simulasi CAT dan meminta data pribadi calon peserta. Selanjutnya, platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Bhinneka mengalami kebocoran data. Sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia dijual di forum hacker dengan harga US\$ 5.000, sementara data pengguna Bukalapak dan Bhinneka juga diperjualbelikan di pasaran gelap. Kasus lain melibatkan penjualan data mirip BPJS Kesehatan oleh pengguna bernama Kotz di Raid Forum. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kebocoran data di aplikasi PeduliLindungi, termasuk beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi dan dugaan pengalihan data pengguna ke server Metranet. Terakhir, aplikasi MyPertamina diduga kehilangan data 44,237 juta penggunanya (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022). Kasus-kasus ini menyoroti kebutuhan mendesak akan perlindungan data yang lebih baik di Indonesia.

Dalam menyikapi hal tersebut, dalam kebocoran data pribadi terdapat dua jenis kebocoran (Delpiero *et. al.*, 2021). Menghadapi isu kebocoran data pribadi, penting untuk memahami ada dua jenis kebocoran data. Pertama, kebocoran data yang bersifat sengaja atau intentional threats. Jenis kebocoran ini umumnya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti peretasan data melalui serangan siber. Kedua, kebocoran data yang bersifat tidak sengaja atau inadvertent threats, yang sering terjadi akibat kelalaian atau kelemahan dalam sistem keamanan data pribadi. Kedua jenis kebocoran ini menuntut perhatian serius dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi untuk menghindari risiko yang dapat merugikan banyak pihak. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ataupun kelalaian, pengendali data ataupun prosesor data dapat dimintakan pertanggungjawaban yang berujung pada pemberian sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi ini merupakan kewenangan lembaga khusus yang ditetapkan oleh presiden. Namun berdasarkan wawancara dengan Ahli Hendro Sulistiono, S.H., CLA, menegaskan bahwa kendala yang dihadapi saat ini perihal penetapan sanksi karena lembaga khusus

perlindungan data pribadi belum dibentuk, mengingat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi baru disahkan sehingga membutuhkan waktu untuk membentuk lembaga yang dimaksud (Sulistiono, 2023).

Nampak sekali bahwa perlindungan dan penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi akibat kelalaian pengendali data masih terhambat. Sedangkan, kebocoran data pribadi menimbulkan kerugian bagi subyek data. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan-tindakan hukum yang lebih progresif menyikapi hal tersebut. Dalam hal ini hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menekan bahwa hukum bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara *absolute*. Penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan keputusan hukum (Ravena, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau studi kepustakaan. Metode ini memfokuskan pada analisis produk perilaku hukum, seperti Undang-Undang, yang berperan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku. Kajian ini bertujuan untuk menginventarisasi hukum positif, mengeksplorasi asas-asas dan doktrin hukum, serta menganalisis penemuan hukum dalam kasus-kasus konkreto. Selain itu, penelitian ini juga mencakup sistematisasi hukum, analisis tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan penelusuran sejarah hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan rancangan undang-undang, hasil penelitian lain, dan karya-karya dari kalangan hukum, serta kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperoleh informasi tambahan dan penjelasan yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia” (Kusuma, 2009). Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan dari pada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum (Rahardjo, 2008).

Dalam konsep hukum progresif, manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin (Rahardjo, 2006) dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada

secara otonom (Rahardjo, 2003). Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati-nurani yang menyuarakan kebenaran (Ravena, 2010). Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara *absolute*. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan keputusan hukum.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat (Rahardjo, 2004). Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi "*analytical jurisprudence*" atau "*rechtsdogmatiek*", artinya aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia (Masyitoh, 2009). Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep "hukum terbaik" mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan *substantive* (Mukhidin, 2014).

a) Hukum sebagai Institusi yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut (Mahmodin, 2009):

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).”

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Ketika menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum (Mukhidin, 2014).

b) Hukum sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan (.).

c) Hukum sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek

peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad) (Mukhidin, 2014). Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne:

“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistikpositivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk.”

d) Hukum sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*” (Rahardjo, 2006). Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Inggris, istilah perlindungan diartikan sebagai *protection*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan memiliki arti yang sama dengan proteksi, yaitu proses atau aksi memperlindungi sesuatu atau seseorang. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *protection* sebagai tindakan melindungi (Garner, 2009). Secara linguistik, perlindungan mencakup beberapa elemen penting: (1) aksi melindungi, (2) pihak yang melakukan perlindungan, dan (3) metode yang digunakan dalam perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan berarti tindakan melindungi yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk subjek tertentu menggunakan metode tertentu (Sosongko, 2007). Hukum, menurut Simorangkir seperti dikutip oleh Kansil, didefinisikan sebagai aturan yang memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dibuat oleh otoritas resmi dan pelanggaran terhadap aturan tersebut menghasilkan hukuman. Kamus Hukum juga mendefinisikan hukum dengan cara yang serupa (Subketi dan Tjitrosoedibjo, 1999). Sedangkan Martokusumo (2005) menyebutkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, yang berlaku bagi semua orang dan menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan.

Perlindungan hukum dianggap penting karena hukum sebagai sarana untuk mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Hukum memiliki

kekuatan memaksa yang diakui secara resmi, sehingga penerapannya bersifat permanen. Ini berbeda dengan perlindungan melalui institusi lain seperti ekonomi atau politik, yang bersifat sementara. Teori perlindungan hukum, menurut Fitzgerald seperti dikutip oleh Satjipto Raharjo, berakar dari teori hukum alam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno. Teori ini menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, dan tidak dapat dipisahkan dari moral. Salmond, sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan kekuasaan tertentu kepada mereka. Perlindungan hukum, menurut Kansil (1989), adalah upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman. Philipus M. Hadjon (2011) menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi subjek hukum menggunakan perangkat hukum, yang dapat bersifat preventif atau represif (Hadjon, 1987).

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya menurut Mansur dan Gultom (2008) dalam proses peradilan yaitu:

- a) *Compassion, respect and recognition;*
- b) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- c) *Provide information;*
- d) *Providing proper assistance;*
- e) *Protection of privacy and physical safety;*
- f) *Restitution and compensation;*
- g) *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuhannya karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. Menurut Indah (2014), perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- a) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- b) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

3. Hak Privasi

Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat (ELSAM, 2005). Lebih lanjut, privasi mempunyai kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka sejauh mana dikomunikasikan kepada orang lain tanpa diketahui umum (Bygrave, 2014).

Black's Law Dictionary mendefinisikan hak privasi (*right of privacy*) sebagai “*the right to personal autonomy*”. Maksud dari *autonomy* adalah *autonomy* yang berkaitan dengan privasi (*privacy*) atau *autonomy privacy*, makna dari *autonomy privacy* adalah “*An individual's right to control his or her personal activities or intimate personal decisions without outside interference, observation, or intrusion*” (Agarner, 1999). Lebih lanjut, penjelasan yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* cukup memberikan pengertian serta pemahaman yang jelas bahwa hak privasi sebagai pengendalian terhadap aktivitas kehidupan pribadi seseorang. Definisi yang diberikan *Black's Law Dictionary* senada dengan Wang (2011) yang memaknai hak privasi sebagai “*control over something*”. Sebagaimana arti sebuah hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri. Dari pengertian hak tersebut memiliki makna bahwa setiap individu memiliki kemandirian dalam memenuhi segala sesuatu yang mutlak menjadi miliknya. Salah satu kemandirian yang telah didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary* dan Wang yaitu dalam mengatur segala aktivitas pribadinya serta segala keputusan untuk dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Sehingga dari definisi yang diberikan *Black's Law Dictionary* dan How Wang memberikan pengertian bahwa hak privasi memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur aktivitas pribadinya tanpa intervensi atau diketahui oleh orang lain.

Selanjutnya, sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga kemudian Warren dan Brandeis (1890) menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi. Penelitiannya muncul ketika koran-koran mulai mencetak gambar orang untuk pertama kalinya. Dalam tulisan tersebut Warren dan Brandeis secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai ‘hak untuk dibiarkan sendiri’ (*the right to be let alone*). Definisi mereka didasarkan pada dua arus:

- a) Kehormatan pribadi; dan
- b) Nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi. Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa

gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas.

Melanjutkan konsep yang dibangun oleh Warren dan Brandeis (1890) dan Prosser (1960) mencoba mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yakni:

- a) Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya
- b) Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik
- c) Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik
- d) Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Sementara Westin (1967) mendefinisikan hak atas privasi sebagai “*the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others*”. Artinya klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi bisanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya. Dasar pemikiran Westin ini karena sifat privasi sebagai sesuatu yang mutlak dimiliki individu maka setiap individu memiliki kemampuan (*ability*) untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga Westin memberikan definisi kedua yang menyatakan “*Privacy as the ability to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.*” Dari definisi yang diberikan oleh Westin dapat dipahami bahwa hak privasi memberikan kemampuan (*ability*) kepada individu untuk menuntut (*claim*) terhadap informasi mengenai diri pribadinya untuk diketahui oleh orang lain. Hal ini serupa dengan konsep yang disodorkan oleh Miller (1971) yang menitikberatkan konsep privasi pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri.

4. Data Pribadi

Konsep hukum telematika menyatakan bahwa, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta atau instruksi dan secara harfiah data merupakan catatan atas kumpulan fakta (Vardiansyah, 2008). Data adalah bentuk jamak dari kata datum, berasal dari bahasa latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Data adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-intruksi yang diberikan dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan (Purwanto, 2007). Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data (European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2014). Data pribadi sangat berkaitan dengan informasi pribadi, dari data pribadi dapat mengetahui informasi yang bersifat pribadi dari seseorang. Informasi pribadi diartikan sebagai informasi yang mengidentifikasi individu, dari pengertian tersebut mendeskripsikan adanya hubungan antara informasi dan pribadi, baik itu yang bersifat sensitif ataupun hal yang dianggap biasa, yang entah bagaimana mengidentifikasi seseorang tersebut (Kang, 1998). Informasi pribadi yang dapat mendeskripsikan seseorang semisal data kependudukan, rekening bank, tinggibadan, golongan darah, *fingerprint*, yang melekat individu seseorang. Dan apabila

informasi itu tidak terikat pada individu yang memiliki informasi, maka informasi tersebut bukanlah informasi pribadi. Perihal informasi mempunyai hubungan dengan data yang terikat satu sama lain. Data merupakan bahan untuk menganalisis, sementara informasi adalah apa yang mengikuti analisis tersebut (Taylor, 2014).

Selanjutnya, data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia (Latumahina, 2014). Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai definisi data pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Definisi Data Pribadi dalam Pasal 1 angka 27 UU ITE Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan Data Perseorangan Tertentu adalah “setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Terkait definisi data personal sensitif, Pemerintah Indonesia belum memberikan definisi spesifik dan khusus terkait data pribadi yang sensitif dalam undang-undang maupun regulasi teknis dibawah undang-undang (Ayu *et. al.*, 2019).

Menurut GDPR, Data pribadi adalah informasi apapun yang terkait dengan orang perorang atau “subjek data” yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Data yang dimaksud bisa berupa nama, foto, informasi, alamat protokol Internet (IP Address), pengidentifikasi online seperti fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau identitas sosial seseorang (Djafar *et. al.*, 2018). Berdasarkan beberapa definisi dan istilah berkenaan dengan data dan informasi juga privasi tersebut diatas dapat dipahami bahwa data dan informasi itu berkenaan dengan kehidupan individu dan juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan. Data pribadi secara sederhana merupakan gambaran mengenai individu, atau semua data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi secara sendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya. Bila dilihat secara detail tentu data pribadi dapat dibagi dalam beberapa hal baik yang berupa data yang dapat diakses secara publik dan data spesifik (*sensitive*). Pada beberapa negara yang telah mengatur regulasi mengenai perlindungan data pribadi secara rinci juga memisahkan data yang dapat diakses secara publik dan data yang bersifat sensitif, seperti Inggris diatur dalam Data Protection Act 1998 (DPA), memberikan gambaran mengenai data sensitif sebagai data seseorang yang memuat unsur informasi berkaitan: identitas ras atau etnis, pandangan politik, keyakinan beragama atau kepercayaan, keanggotaan dalam suatu serikat kerja, kondisi kesehatan fisik atau mental, kehidupan seksual, dan catatan kriminal individu (Djafar *et. al.*, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebocoran data pribadi merupakan masalah serius dalam era digital, yang menuntut respons hukum yang dinamis dan adaptif.

Ditemukan bahwa pendekatan hukum progresif memberikan kerangka kerja yang efektif untuk mengatasi tantangan ini, dengan menekankan perlunya undang-undang yang fleksibel dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan dan regulasi saat ini masih menunjukkan kekurangan dalam menangani isu kebocoran data, khususnya terkait tanggung jawab pengendali data dan perlindungan terhadap korban. Pentingnya kesadaran akan privasi data dan perlindungan diri di kalangan masyarakat juga menjadi sorotan dalam penelitian ini.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar peraturan perundang-undangan diperbarui untuk lebih mencerminkan prinsip-prinsip hukum progresif. Hal ini mencakup peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengendali data, serta pengembangan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan dan perlindungan data pribadi. Selain itu, perlu adanya program edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi. Akhirnya, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi solusi teknologi terkini yang dapat mendukung upaya hukum dalam melindungi data pribadi dan mengatasi kebocoran data. Kesimpulan dan saran ini dirancang untuk menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif dalam menangani isu kebocoran data pribadi dan memberikan arahan bagi pemangku kepentingan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Altman, I. (1980). *The development of interpersonal relationships*. New York.
- Budhijanto, D. (2010). *Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi: Regulasi dan konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Budhijanto, D. (2018). *Teori hukum dan Revolusi Industri 4.0*. Logoz Publishing.
- Bygrave, L. A. (2014). *Data Privacy Law An International Perspectives*. Oxford: University Press.
- Djafar, W., et al. (2016). *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam.
- Djafar, W., et al. (2018). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dan Penerapannya*. Jakarta: LBG Pers.
- Djafar, W., Fritz, B. R., & Lintang, B. (2016). *Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM*. Jakarta: ELSAM.
- Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. (2014). *Handbook on European Data Protection Law*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West Co.
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary (9th ed.)*. St. Paul, MN: West.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Indah, C. M. (2014). *Perlindungan korban: Suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Inness, J. C. (1992). *Privacy, Intimacy, and Isolation*. New York: Oxford University Press.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (8th ed.)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Makarim, E. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Masyhur, E. (1994). **Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Miller, A. R. (1971). *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Privacy Internasional, T., & ELSAM. (2005). *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. Jakarta: Tim ELSAM.
- Raharjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, S. (2004). *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Raharjo, S. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2006). *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, S. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Schoeman, F. D. (Ed.). (1984). *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smedinghodd, T. J. (Ed.). (1996). *Online Law: The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*. Kanada: Addison Wesley Developers Press.
- Smiths, J. (1991). *Komputer: Suatu Tantangan Baru Di Bidang Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio. (1999). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Taylor, M. (2012). *Genetic Data and the Law: a Critical Perspective on Privacy Protection*. New York: Cambridge University Press.
- Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar Indeks*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Wahid, A., & Labib, M. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wang, H. (2011). *Protecting Privacy in China*. New York: Springer.
- Westin, A. F. (1967). *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja.